

LAPORAN PPID

BRMP KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KEPULAUAN RIAU
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya Laporan PPID Tahun 2025 Balai Penerapan Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kepulauan Riau. Laporan ini disusun sebagai media pertanggungjawaban kegiatan pelayanan publik atau *public service* dalam birokrasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Laporan Tahunan PPID BRMP Kepulauan Riau Pertanian 2025, memuat berbagai kegiatan pelaksanaan pelayanan informasi publik dilingkup BRMP Kepulauan Riau yang disampaikan secara terbuka. Laporan ini merupakan salah satu wujud dari semangat keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh berbagai pihak, baik PPID utama Kementerian pertanian, Komisi Informasi Publik dan Masyarakat sehingga dapat menjadi kontrol terhadap kinerja PPID BRMP Kepulauan Riau.

BRMP Kepulauan Riau perlu terus memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat yang berkepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana BRMP Kepulauan Riau berkomitmen dengan penuh tanggungjawab terus melakukan perbaikan dari segi pelayanan, sarana dan prasarana, perencanaan dan pelaporan sehingga dapat mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga kami secara terbuka menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kemajuan kegiatan PPID BRMP Kepulauan Riau. Namun demikian kami berharap laporan PPID Tahun 2025 dapat bermanfaat bagi pihak- pihak yang membutuhkan informasi dalam pelaporan ini.

Tanjungpinang, 02 Januari 2026
Kepalai Balai,

Ahmad Tohir Harahap, S.P.,M.Si
NIP. 197911212011011007

1. SEKILAS PPID BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPRI

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkup BRMP Kepulauan Riau sudah diselenggarakan dengan baik, jika ada pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai peraturan yang berlaku. Informasi tentang PPID pada website BRMP Kepulauan Riau berada pada jendela INFORMASI PUBLIK.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap institusi pemerintahan termasuk BRMP Kepulauan Riau wajib menyediakan layanan informasi publik kepada masyarakat. Berdasarkan Keputusan Kepala BRMP Kepulauan Riau Nomor 566/KPTS/OT.080/H.12.32/04/2025 telah dibentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan BRMP Kepulauan Riau. Tim PPID mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan informasi publik di lingkungan BRMP Kepulauan Riau mencakup kegiatan penyediaan, penyimpanan, dan pelayanan informasi publik. Pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di BRMP Kepulauan Riau sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

Klasifikasi informasi di lingkungan BRMP Kepulauan Riau dibuat sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 604/Kpts/HM.130/04/2025 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian. Klasifikasi informasi tersebut meliputi informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

Cara memperoleh informasi :

- a. Website atau Email : dapat mengunduh informasi publik yang tersedia pada website : <https://www.kepri.brmp.pertanian.go.id> atau melalui email dengan alamat : brmp.kepri@pertanian.go.id
- b. Telephone : dapat menghubungi (0771) 22153/WA 0822 8522 4163
- c. Media Sosial :
 1. Facebook : <https://www.facebook.com/brmp.kepri>
 2. Twitter : <https://x.com/brmpkepri>
 3. Instagram : <https://www.instagram.com/brmpkepri/>
 4. Youtube : <https://www.youtube.com/@brmpkepri>
 5. TikTok : <https://www.tiktok.com/@brmpkepulauanriau>
- d. Mengirimkan surat melalui jasa pos yang ditujukan kepada Pejabat PPID, dengan alamat Jalan Pelabuhan Sungai Jang No.38 Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau 29124.
- e. Datang langsung : datang langsung ke meja layanan informasi, dengan alamat BRMP Kepulauan Riau, Jalan Pelabuhan Sungai Jang No.38 Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau 29124

2. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BRMP KEPRI

a. Pembentukan tim pengelola informasi dan dokumentasi.

Pembentukan tim PPID menjadi dasar pelaksanaan layanan informasi publik di BRMP Kepulauan Riau, setiap anggota tim merupakan perwakilan dari masing-masing bagian kelompok kerja hal ini perlu dilakukan mengingat informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh publik terdapat pada setiap bagian kelompok kerja lingkup BRMP Kepulauan Riau.

b. Pembentukan tim penyusun standar pelayanan publik.

Pembentukan Tim Penyusun SPP dilakukan karena adanya pergantian tugas dan fungsi BRMP Kepulauan Riau yang semula penelitian dan pengembangan teknologi menjadi standar instrumen pertanian sehingga perlu adanya identifikasi ulang layanan yang akan diberikan kepada publik sesuai tugas dan fungsi yang baru.

c. Kunjungan/Konsultasi Informasi Publik melalui meja layanan.

Layanan informasi dan dokumentasi adalah bentuk transparansi layanan Lembaga pemerintah (Badan Publik) terhadap masyarakat yang sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Pemohon Informasi berhak meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali;

- a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat:
- Menghambat proses penegakan hukum;
 - Mengganggu kepentingan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 - Mengungkap kekayaan alam Indonesia;
 - Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 - Mengungkap isi akta oetentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang;
 - Mengungkap rahasia pribadi;
 - Memorandum atau surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau

Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.

- b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

Untuk memperoleh layanan informasi dan dokumentasi, pengguna dapat mengajukan permohonan melalui serambi layanan pesona paspa (tatap muka langsung dengan petugas) atau melalui email BRMP Kepulauan Riau. Daftar permohonan yang masuk BRMP Kepulauan Riau selama periode bulan Januari – Desember 2025 sesuai dapat dilihat lampiran.

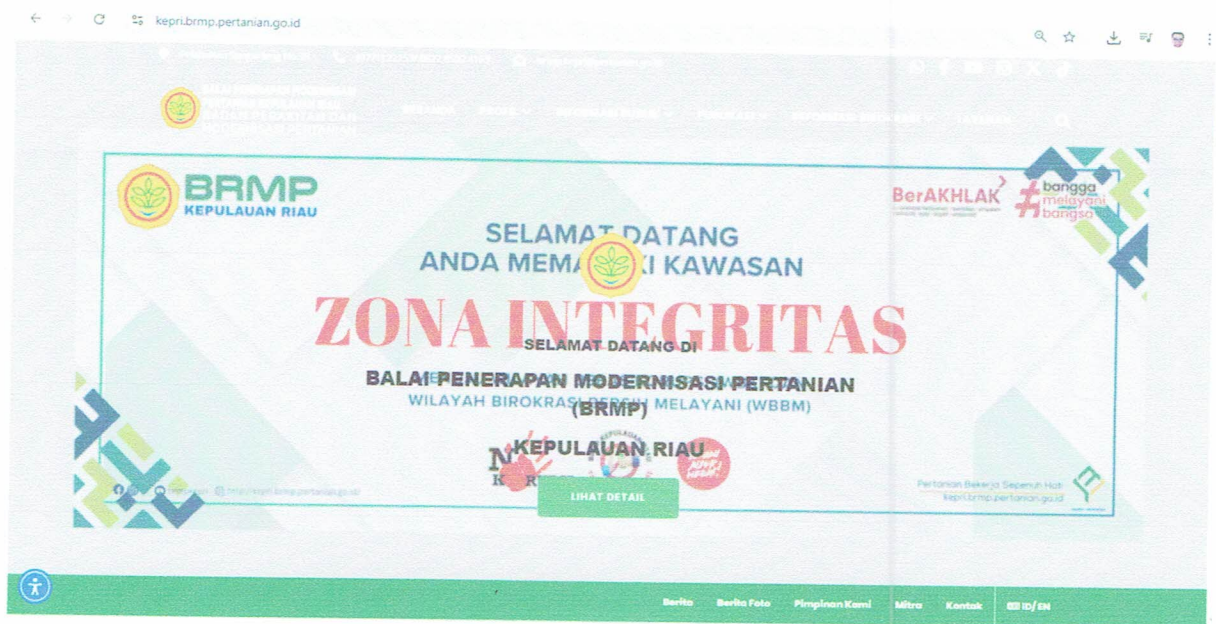
d. Pendokumentasian informasi publik melalui website.

Website merupakan media interaktif karena mudah diakses setiap saat, menghemat biaya, dan informasi yang disampaikan menyebar luas dan cepat serta merupakan media informasi yang diminati selain media informasi lainnya. Hal ini disebabkan karena sifat *website* yang interaktif, menarik, jangkauan global, dan informasi *up to date* (Mujiyana dan Elissa 2013). Penggunaan teknologi ini mengubah peta lalu lintas internet di dunia, sehingga *website* juga harus mengakomodasi perkembangan terakhir ini. Informasi merupakan salah satu sumberdaya penting yang sangat diperlukan dalam setiap pengambilan keputusan dalam organisasi. Dengan kecepatan perkembangan TIK, Informasi menjadi semakin cepat bergerak dengan bermacam-macam media.

BRMP Kepulauan Riau berupaya untuk memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pertukaran informasi dan memanfaatkan seluruh sumberdayanya untuk memenuhi tugas pokok yang diemban. Salah satu bentuk dari pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan pengembangan *website* yang merupakan media untuk mendiseminasikan hasil-hasil teknologi yang dikembangkan serta sebagai laporan publik untuk semua kegiatan yang dilaksanakan di BRMP Kepulauan Riau. BRMP Kepulauan

Riau senantiasa mengelola secara berkala dan melakukan pemuktakhiran informasi dan dokumentasi *website* dengan mengikuti perkembangan terkini.

Selain menginformasikan capaian kegiatan yang dilakukan balai, *Website* BRMP Kepulauan Riau juga mempublikasikan informasi dan dokumentasi balai yang bersifat berkala seperti DIPA, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, neraca, daftar informasi public, SK PPID, Laporan PPID, RKAKL dan pelaporan LHKASN dan LHKPN dalam kurun waktu lima tahun terakhir.



Gambar 1. Tampilan website BRMP Kepulauan Riau



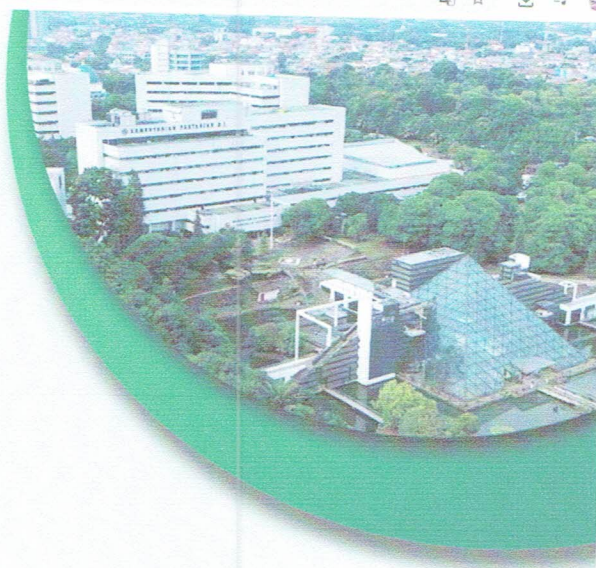
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



Anda dapat memperoleh Informasi Publik

Sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau



PORTAL PPID
BALAI PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN KEPULAUAN RIAU

Beranda Profil Layanan Informasi Standar Layanan Informasi Publik Regulasi FAQ



Selamat Datang di Portal PPID Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau

Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.

- Website Kementan
- Website Eselon I
- Website UKUPT

APLIKASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK



Satu Data Pertanian

Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagikan antar instansi Pusat, serta Daerah.



Portal Perizinan Pertanian

Portal Web Perizinan dan Pendaftaran varietas Tanaman Terpadu satu Pintu.

Masuk Akun Anda

Anda Pengguna

Kata Sandi

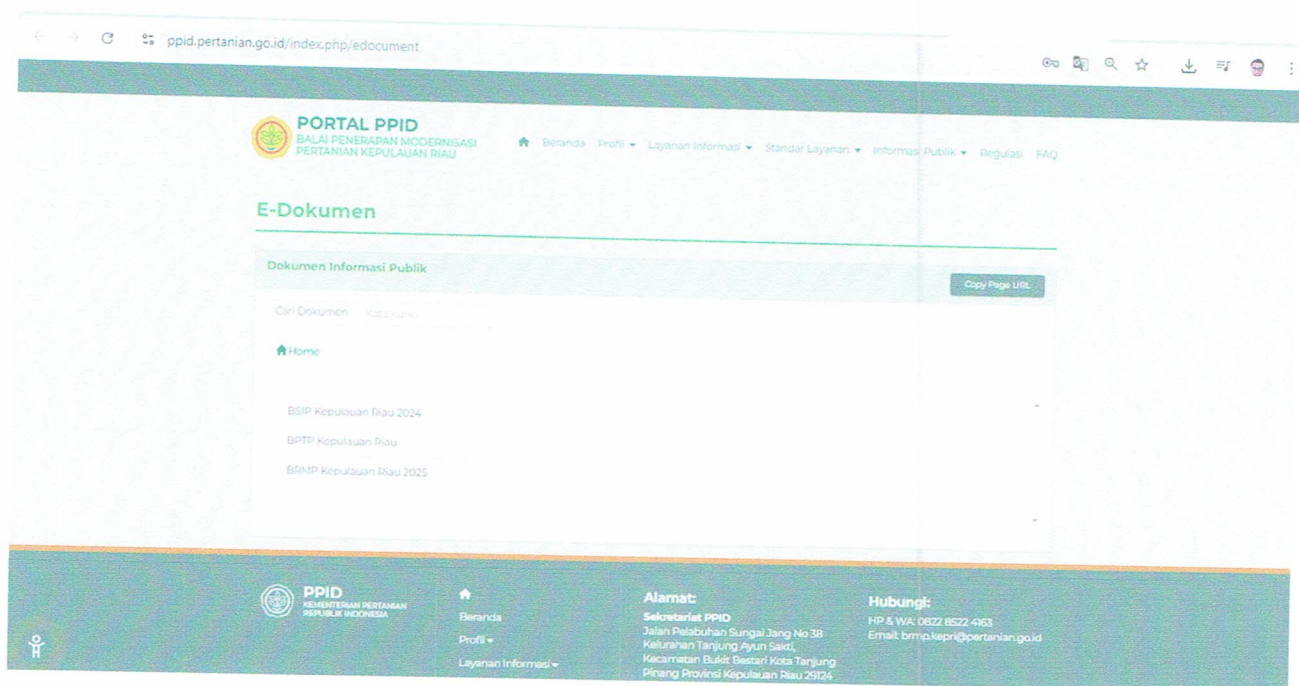
Permohonan Informasi

Masuk

Video Tutorial

Tutorial Bagaimana Cara Membuat Permohonan Informasi Publik

BAKAMPA LAMPUNG



Gambar 2. Pendokumentasian Data PPID pada website PPID

e. Evaluasi Berkala.

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Pada tahun 2025 ini BRMP Kepulauan Riau Pertanian menargetkan melakukan evaluasi berkala layanan informasi publik tiga bulan sekali melalui formulir Survei

Kepuasan Masyarakat. Pada triwulan pertama periode Januari – Maret 2025, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 95,14 atau berada pada kategori sangat baik dengan jumlah 46 responden, pada triwulan kedua periode April – Juni 2025, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 93,23 atau berada pada kategori sangat baik dengan jumlah 76 responden, pada triwulan ketiga periode Juli – September 2025, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 88,53 atau berada pada kategori sangat baik dengan jumlah 89 responden, serta pada triwulan keempat periode Oktober – Desember 2025, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 86,25 atau berada pada kategori baik dengan jumlah 37 responden. Berdasarkan hasil analisa pada hasil pengukuran terhadap Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik BRMP Kepulauan Riau semester pertama periode Januari – Juni 2025 dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum kualitas unsur pelayanan publik BRMP Kepulauan Riau dipersepsikan Baik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat 94,18 dengan mutu pelayanan A. Nilai indeks rata-rata unsur pelayanan publik BRMP Kepulauan Riau adalah 3,65. Angka tersebut menunjukkan penerima pelayanan BRMP Kepulauan Riau Puas atas pelayanan yang diberikan. Sedangkan hasil Analisa pengukuran terhadap Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik BRMP Kepulauan Riau semester kedua periode Juli – Desember 2025 dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum kualitas unsur pelayanan publik BRMP Kepulauan Riau dipersepsikan Baik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat 87,39 dengan mutu pelayanan B. Nilai indeks rata-rata unsur pelayanan publik BRMP Kepulauan Riau adalah 3,64. Angka tersebut menunjukkan penerima pelayanan BRMP Kepulauan Riau Sangat Puas atas pelayanan yang diberikan dan juga meningkat dari semester sebelumnya dari berbagai unsur penilaian.

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan pelayanan	3,76
U2	Prosedur Pelayanan	3,74
U3	Waktu Pelayanan	3,74
U4	Biaya/Tarif Pelayanan	3,94

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U5	Produk Jenis Pelayanan	3,72
U6	Kompetensi Pelaksana	3,81
U7	Perilaku Pelaksana Pelayanan	3,84
U8	Penanganan Pengaduan, saran	3,74
U9	Sarana dan Prasarana	3,98
Nilai Indeks Rata-Rata Layanan		3,81
Nilai IKM		94,18

Tabel 1. Rekapitulasi Nilai IKM Semester I Tahun 2025

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan pelayanan	3,49
U2	Prosedur Pelayanan	3,49
U3	Waktu Pelayanan	3,49
U4	Biaya/Tarif Pelayanan	3,64
U5	Produk Jenis Pelayanan	3,45
U6	Kompetensi Pelaksana	3,56
U7	Perilaku Pelaksana Pelayanan	3,63
U8	Penanganan Pengaduan, saran	3,50
U9	Sarana dan Prasarana	3,52
Nilai Indeks Rata-Rata Layanan		3,53

Nilai IKM	87,39
------------------	--------------

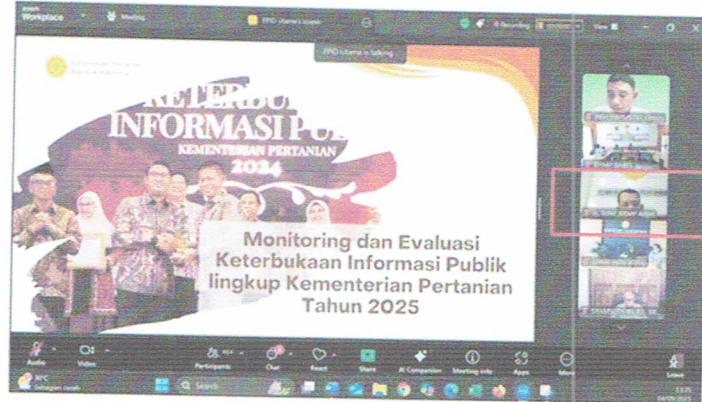
Tabel 2. Rekapitulasi Nilai Semester II Tahun 2025

F.1 Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025

Implementasi keterbukaan informasi publik dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sesuai dengan Undang Undang No. 14 tahun 2008. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di PPID UK/UPT. Pemeringkatan KIP juga dilaksanakan untuk memberikan reward kepada UK/ UPT yang telah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sekaligus menjadikan website dan Portal PPID sebagai acuan utama dalam pencarian informasi publik oleh masyarakat.

Kamis (04/09), Kepala Balai Ahmad Tohir Hatahap, S.P., M.Si, Tim Manajemen dan seluruh tim PPID BRMP Kepulauan Riau mengikuti Sosialisasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025 secara online melalui aplikasi zoom meeting. Acara dibuka oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik drh. Moch Arief Cahyono, M.Si dihadiri oleh 95 UK/UPT lingkup Kementan.

Kehadiran Pimpinan hadir dalam kegiatan Sosialisasi Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian tahun 2025





Gambar 4. Sosialisasi Pemeringkatan Informasi Publik Lingkup Kementan Tahun 2025

3. MAKLUMAT LAYANAN PPID BRMP KEPULAUAN RIAU

BRMP Kepulauan Riau menetapkan maklumat pelayanan sesuai sebagai berikut :

"Dengan ini menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan serta akan melakukan perbaikan secara terus menerus, dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku".



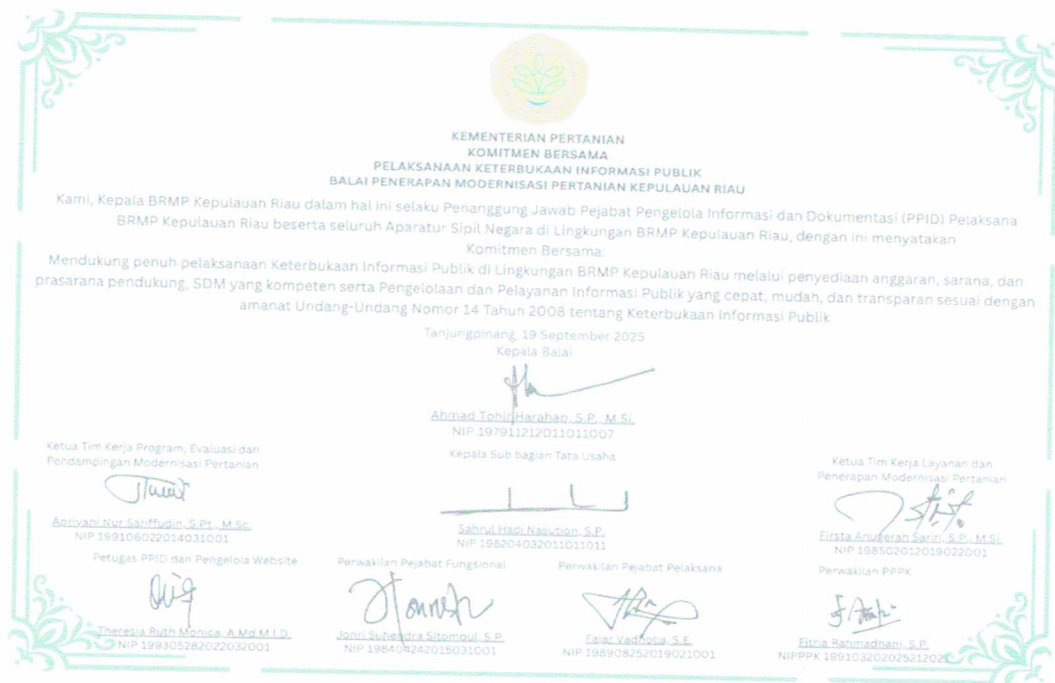
Gambar 5. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Maklumat pelayanan dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka kepada masyarakat melalui Poster/Banner, Website BRMP Kepulauan Riau, dan media sosial yang mudah diakses.

4. KOMITMEN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik merupakan suatu bentuk pernyataan atau kesepakatan untuk mendukung prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi yang terkait dengan kebijakan, kegiatan, anggaran, dan keputusan yang diambil oleh instansi pemerintah atau badan publik lainnya. Pada tanggal 19 September 2025, BRMP Kepulauan Riau melaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik.





Gambar 6. Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

5. MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

5.1 Monitoring dan Pelayanan Publik BRMP Kepulauan Riau Tahun 2025



Gambar 7. Rapat Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

6. SDM dan ANGGARAN

6.1. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di BRMP Kepulauan Riau, mulai dari penyiapan/pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik, selain telah dibentuk Tim PPID juga didukung oleh beberapa staf yang berasal dari bidang dan fungsional terkait dalam membantu pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diunduh pada website BRMP Kepulauan Riau dengan alamat <https://kepri-bsip-ppid.pertanian.go.id/>. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di BRMP Kepulauan Riau, Tim PPID tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Ahmad Tohir Harahap, S.P., M.Si.	Kepala Balai	Penanggung Jawab
2.	Sahrul Hadi Nasution, S.P.	Kasubbag Tatausaha	Ketua PPID
3.	Jonri Suhendra Sitomul, S.P.	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Petugas PPID
4.	Apriyani Nur Sarifuddin, S.P., M.Sc.	Pegawas Mutu Pakan Ahli Muda	Anggota
5.	Firsta Anugerah Sariri, S.P.	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Anggota
6.	Dwi Wibowo, A.Md.	Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota
7.	Theresia Ruth Monica, A.Md.M.I.D.	Arsiparis Terampil	Anggota
8.	Helen Hernita, A.Md.	Teknisi Litkayasa Terampil	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
9.	Afrini Hafsa Br Siregar, A.Md.T.	Teknisi Litkayasa Terampil	Anggota
10.	Syaema Yulida Khaerudin, A.Md.T.	Teknisi Litkayasa Terampil	Anggota
11.	Junaidi, S.T.	PPNPN	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim PPID Pembantu Pelaksana BRMP Kepulauan Riau

6.2. Anggaran

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di BRMP Kepulauan Riau pada tahun 2025 terdiri dari pengadaan perlengkapan pengelolaan informasi publik, penyusunan/identifikasi informasi publik, sosialisasi pengelolaan informasi publik dan pengumpulan bahan informasi publik.

Dana kegiatan ini bersumber dari APBN BRMP Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 23. 000.000 (*Dua puluh tiga juta rupiah*) meliputi layanan informasi publik dan pengembangan tiga aplikasi terkait layanan internal dan eksternal.

Tabel 4. Anggaran Kegiatan PPID

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	BELANJA BAHAN	7.832.000
B.	BELANJA PERJALANAN BIASA	13.368.000
	Total	23.000.000

7. SARANA DAN PRASARANA

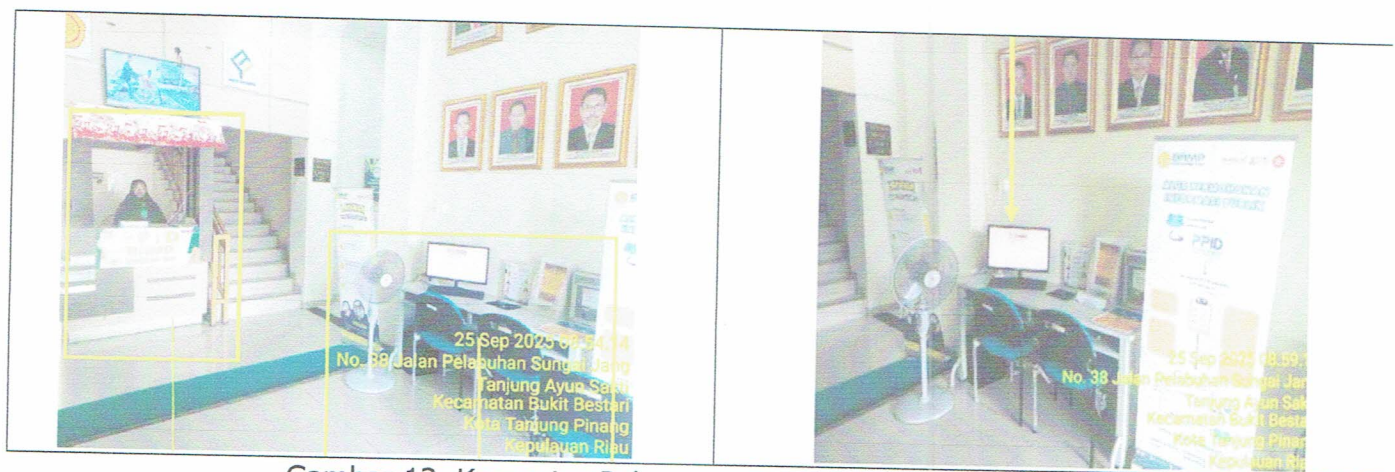
Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup BRMP Kepulauan Riau telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Fasilitas yang tersedia adalah ruangan PPID BRMP Kepulauan Riau yang dilengkapi dengan (penyejuk ruangan, sofa untuk tamu, Komputer Petugas), Meja Receptionis, Meja Pelayanan, Kursi Roda, Formulir Pelayanan, Huruf Braile, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Parir Disabilitas, dll.



Gambar 10. Ruang PPID BRMP Kepulauan Riau



Gambar 11. Meja Pelayanan Publik BRMP Kepulauan Riau



Gambar 12. Komputer Pelayanan Publik BRMP Kepulauan Riau



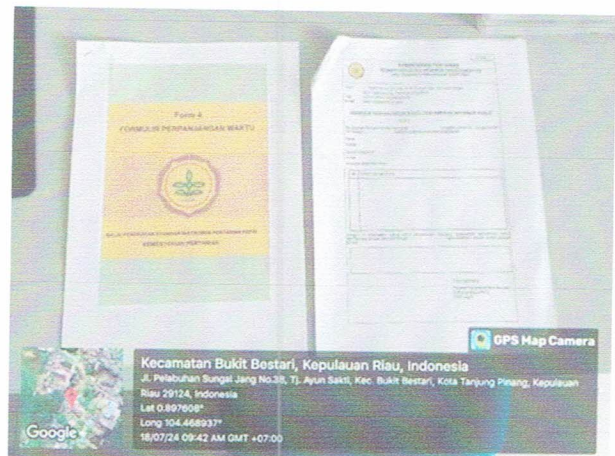
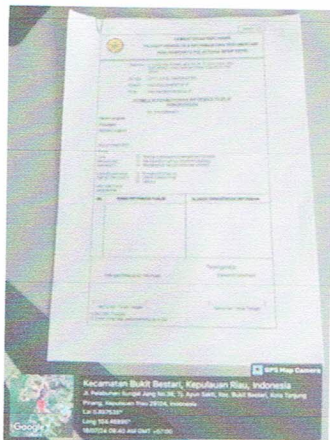
Gambar 13. Kursi Roda



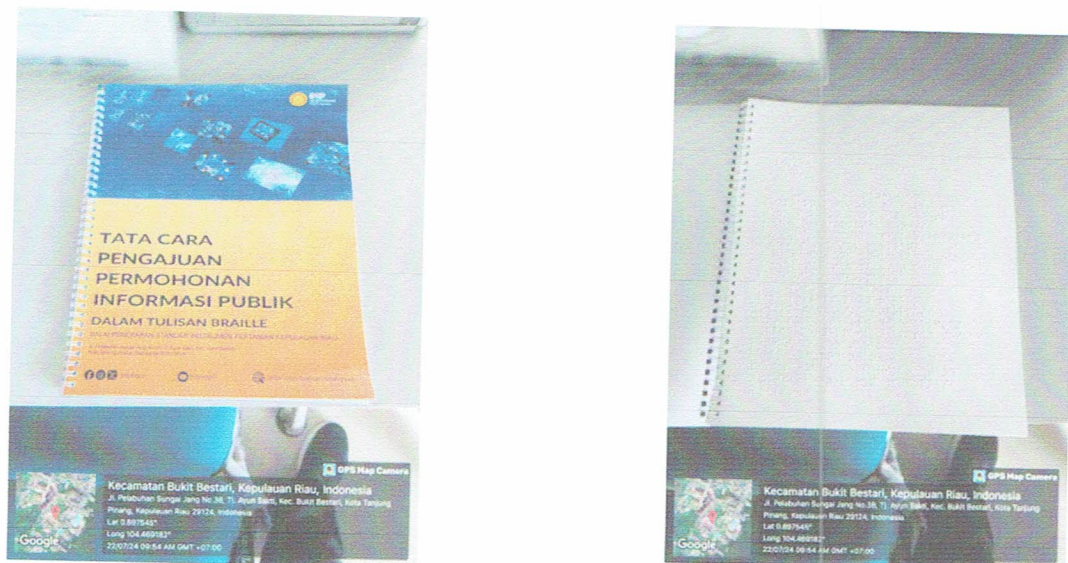
Gambar 14. Jalur Kursi Roda dan Parkir Disabilitas



Gambar 15. Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul



Gambar 16. Formulir Pelayanan Publi



Gambar 17. Huruf Braille

8. REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BRMP KEPRI TAHUN 2025

Layanan informasi dan dokumentasi adalah bentuk transparansi layanan Lembaga pemerintah (Badan Publik) terhadap masyarakat yang sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Pemohon Informasi berhak meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali;

- a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat : Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta oetentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang;

Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.

- b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

Untuk memperoleh layanan informasi dan dokumentasi, pengguna dapat mengajukan permohonan melalui serambi layanan pesona paspa (tatap muka langsung dengan petugas), melalui email balai besar atau melalui portal PPID. BRMP Kepulauan Riau selama tahun 2025 permohonan informasi publik yang dilakukan secara langsung ke desk pelayanan informasi BRMP Kepulauan Riau dan email BRMP Kepulauan Riau adalah **NIHIL** (Terlampir laporan PPID Semester 1 dan Semester II Tahun 2025). BRMP Kepulauan Riau selama tahun 2025 pengaduan masyarakat yang dilakukan secara langsung ke desk pelayanan informasi BRMP Kepulauan Riau dan email BRMP Kepulauan Riau adalah **NIHIL**. (Terlampir laporan Pengaduan Masyarakat Semester 1 dan Semester II Tahun 2025).

9. INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI DI BRMP KEPRI

BRMP Kepulauan Riau pada tahun 2025 ini telah melakukan beberapa perubahan dalam melaksanakan pelayanannya kepada Masyarakat diantaranya:

1. Menyediakan layanan konsultasi mengenai sampel pengujian melalui Whatsapp di nomor 0822 8522 4163 yang aktif pada jam kerja mulai jam 08.00 – 15.00 WIB.
2. Menyediakan Q- Barcode IKM, Dumas, PPID, Website dan sudah di share atau dipublikasi pada media social BRMP Kepulauan Riau seperti FB, IG. Tiktok, Youtube maupun Twiter.

10. PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

BRMP Kepulauan Riau menerima penghargaan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Kategori "Informatif".

No.	Tahun	Kategori	Tahap I	Tahap II
1.	2024	Informatif	Peringkat 6 Lingkup Eselon III	Peringkat 17 Lingkup Eselon III
2.	2025	Informatif	Peringkat 4 Lingkup Eselon III	Peringkat 14 Lingkup Eselon III



Gambar 18. Penghargaan KIP Kementan Tahun 2025

11. PENUTUP

Pengelolaan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan di BRMP Kepulauan Riau tahun 2025 telah berjalan dengan baik yang berpedoman pada UU no. 14 tahun 2008. BRMP Kepulauan Riau memperoleh kategori "informatif" peringkat 14 pada Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 kategori Eselon III Lingkup Kementerian Pertanian. Namun demikian masih perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan publik yang telah berjalan yang meliputi:

- 1 Meningkatkan inovasi pelayanan yang memberikan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat serta melaksanakan evaluasi pelayanan secara berkala.
- 2 Menggunakan portal PPID untuk pelayanan konsultasi/ kunjungan langsung.
- 3 Melengkapi dokumen yang harus tersedia pada website dengan baik.
- 4 Melakukan sosialisasi layanan baru yang ada di BRMP Kepulauan Riau melalui website dan media sosial
- 5 Melakukan koordinasi dengan PIC dari PPID utama untuk melakukan perbaikan dalam penyajian informasi dan dokumentasi.